

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HASIL PELAPORAN SENDIRI
(*SELF ASSESMENT*) ANTARA WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA PAJAK
SETELAH PEMERIKSAAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (HPP)**

TEDDY EFFENDY

912.23.029



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 28 Mei 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2025**

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HASIL PELAPORAN SENDIRI
(SELF ASSESSMENT) ANTARA WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA PAJAK
SETELAH PEMERIKSAAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (HPP)

TESIS

NAMA : TEDDY EFFENDY
NIM : 912.23.029

Diterima dan Disahkan

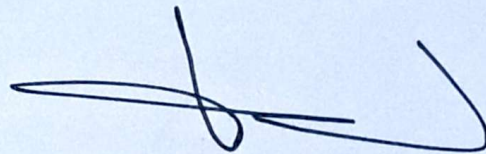
Pada Tanggal : 28 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Suharyono, S.H., M.H. ✓

MENGETAHUI

Direktor Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HASIL PELAPORAN SENDIRI
(SELF ASSESMENT) ANTARA WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA PAJAK
SETELAH PEMERIKSAAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (HPP)**

TESIS

TEDDY EFFENDY

NIM : 912.23.029

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal : 28 Mei 2025

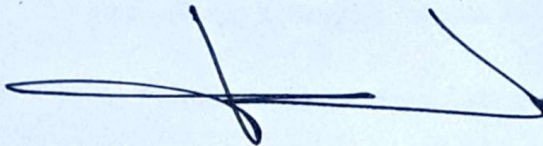
Ketua



Dr. H. Erli Salia, SH., MH.

NIDN. 0213056301

Sekretaris



Dr. Suharyono, SH., MH.

NIDN. 0205036702

Anggota I



Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.

NIDN. 2001085701

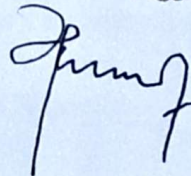
Anggota II



Dr. H. KN Sofyan Hasan, SH., MH.

NIDN. 8902180023

Anggota III



Dr. Hambali Yusuf, SH., M. Hum.

NIDN. 0229125902

MOTTO

"Barangsiapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat".

(Hadits Riwayat Muslim : 2699)

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada

- * Kedua orang tuaku Papa Effendy Husin (alm) dan Mama Oktini Petrus yang merupakan pembimbing yang tak pernah menyerah untuk menasehatiku, mendorongku selalu untuk meraih kesuksesan, kasihnya sayangnya selalu ada sepanjang masa.
- * Isteri dan anak-anakku Diana Astuti, Putri Nazmi, Theoqi Rafferty Effendy dan Rafelix Hu
- * Adik-adik dan Keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakanku.
- * Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- * Teman-teman seangkatan dan almamaterku yang kompak dan kubanggakan.
- * Agama, Bangsa dan Negaraku.

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Teddy Effendy
NIM : 91223029
Program studi : Magister Hukum
BKU : Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 28 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Teddy Effendy

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “Alhamdulillah Robbil `Alamin”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “Penyelesaian sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (*self assesment*) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtartarudin, M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Warddhani, M.Si. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan ,
7. Bapak Dr. Suharyono, SH. MH. sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini

8. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A. sebagai anggota penguji 1 tesis ini.
9. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, SH, MH. sebagai anggota penguji 2 tesis ini
10. Bapak Dr. Hambali Yusuf , SH, M. Hum. sebagai anggota penguji 3 tesis ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 35.
13. Berbagai pihak yang belum disebut dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 28 Mei 2025

Penulis

Teddy Effendy

ABSTRAK

Proses hukum yang dihadapi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari sistem pelaporan mandiri (self-assessment) di Indonesia. Sistem ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Namun, sering terjadi perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan aparat pajak terkait regulasi, yang memicu sengketa. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan beda penetapan besaran kewajiban antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dan bagaimana penyelesaian hukum tentang sengketa ini menurut Undang-Undang No.7 tahun 2021 yang mengatur Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di negara kita. Penelitian ini menggunakan metode yang berdasarkan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan, pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, jenis dan sumber data atau bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian analisis data atau bahan hukum untuk disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa sering disebabkan oleh perbedaan interpretasi regulasi yang sering berubah, ketidakjelasan aturan, dan ketiadaan pihak ketiga yang objektif dalam evaluasi pemeriksaan. Penyelesaian hukum berupa keberatan atau pembatalan ke Kanwil pajak dan bila ditolak dilanjutkan banding ke pengadilan pajak di Jakarta, menghadapi kendala seperti denda saat ditolak, proses lama, biaya tinggi, dan kurangnya transparansi.

Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem penyelesaian sengketa, peningkatan kapasitas SDM perpajakan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang penyelesaian sengketa pajak dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

Kata Kunci : Sengketa Pajak, *Self Assesment*, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ABSTRACT

The legal process faced by taxpayers in resolving disputes arising from the self-assessment system in Indonesia represents a critical aspect of tax administration. This system entrusts taxpayers with the responsibility to calculate, report, and pay taxes independently. However, interpretational differences between taxpayers and tax authorities regarding regulations frequently occur, triggering disputes. What are the factors that cause differences in tax liability determination between taxpayers and tax auditors, and how does the legal resolution of these disputes operate under Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP) in our country. This research employs a normative legal research methodology based on library research, utilizing statutory and case approaches for problem analysis. The study incorporates primary and secondary legal data sources, with data collection conducted through literature review, followed by legal data analysis leading to conclusions. The research findings indicate that disputes are frequently caused by differences in interpreting frequently changing regulations, unclear rules, and the absence of objective third parties in audit evaluations. Legal resolution mechanisms include objections or appeals to regional tax offices, and if rejected, further appeals to the tax court in Jakarta. These processes face constraints such as penalties upon rejection, lengthy procedures, high costs, and lack of transparency.

This research recommends improvements to the dispute resolution system, enhancement of tax human resource capacity, procedural simplification, and increased transparency and accountability. The contribution of this research is expected to deepen understanding of tax dispute resolution and offer policy recommendations to enhance the effectiveness of Indonesia's tax system. Consequently, it is hoped that a more equitable and efficient tax system will be created, improving taxpayer compliance and state revenue.

Keywords: Tax Disputes, Self-Assessment, Harmonization of Tax Regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
<i>ABSTRACT</i> (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
A. Teori Kebijakan Hukum menurut Hans Kelsen.....	13
B. Teori Keadilan Hukum yang dikemukakan oleh John Rawls.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	15
1. Sengketa Pajak.....	15
2. Hasil Pelaporan Sendiri (<i>self assesment</i>).....	16
3. Wajib Pajak.....	16
4. Pemeriksa Pajak.....	17
5. Pemeriksaan Pajak.....	17
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021.....	17

F. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan masalah.....	18
a. Pendekatan Undang-undang (<i>Statute Approach</i>).....	18
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	19
3. Jenis dan Sumber Data / Sumber Bahan Hukum.....	19
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data/Sumber Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum.....	22
6. Cara Penarikan Kesimpulan.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian sengketa pajak.....	25
B. Penyebab munculnya sengketa pajak.....	26
C. Tinjauan tentang <i>Self Assesment</i> (Pelaporan Sendiri).....	31
D. Wajib Pajak.....	36
E. Pengertian Pemeriksa Pajak (fiskus).....	49
F. Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	52
G. Penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 (HPP).....	53
H. Tinjauan mengenai Keadilan Hukum Perpajakan.....	59
I. Tinjauan mengenai kebijakan hukum di Indonesia.....	64
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	84
A. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan besaran kewajiban pajak antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah pemeriksaan pajak sehingga terjadi sengketa.....	84
B. Penyelesaian hukum tentang sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (Self Asssesment) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).....	96

BAB IV Penutup.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat pengendali ekonomi baik makro maupun mikro ekonomi. Maka dari itu, untuk mengaturnya terbentuklah Hukum Pajak dimana pada awalnya merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang kenyataannya saat ini sudah berdiri disamping Hukum Administrasi Negara, karena mempunyai tugas yang bersifat lain dari Hukum Administrasi Negara seperti yang telah disebutkan di atas, juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian Negara¹. Sebagai bentuk hukum, tentu ada regulasi regulasi yang dibuat untuk mengatur sistemnya.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada tahun 2007. Di dalam undang-undang ini, wajib pajak sebagai subjek pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalamnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara kebijakan

¹ Tunggal Anshari Setia Negara, 2017, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, hlm. 75-76.

hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam prosedur pemeriksaan, sehingga sengketa pajak yang dialami oleh wajib pajak. Wajib pajak sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan implementasinya di lapangan, terutama dalam proses pemeriksaan sengketa pajak. Proses pemeriksaan sengketa pajak, mulai dari keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak, seringkali menjadi area yang rentan terhadap ketidak seimbangan kebijakan hukum. Wajib pajak seringkali merasa bahwa hak-hak mereka tidak terlindungi secara memadai, baik dalam hal prosedur, transparansi, maupun keadilan dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Yang mana hal-hal ini terjadi diakibatkan dari perkembangan zaman dan juga teknologi, yaitu adanya evolusi sistem perpajakan Indonesia yang berubah dari *official assessment* ke *self assessment* system pada tahun 1983. Dengan sistem ini meningkatkan tanggung jawab wajib pajak dalam menghitung melaporkan dan membayar pajak sendiri laba rugi dari hasil usahanya (Pajak Penghasilan Badan Pasal 29) ataupun selisih dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima maupun yang dikeluarkan, sehingga dibutuhkan mekanisme verifikasi yang efektif melalui pemeriksaan pajak. Perubahan ini menyebabkan pemeriksaan pajak memiliki peran krusial yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengamankan penerimaan negara. Juga memiliki fungsi

ganda yaitu kepatuhan dan untuk edukasi wajib pajak. Inilah yang menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan fungsi penegakan hukum dan pembinaan. Selain tantangan tersebut muncul juga tantangan lain yaitu kompleksitas peraturan perpajakan, karena perubahan regulasi yang cepat dan sering. Demikian juga dengan multitafsir atas ketentuan perpajakan antara wajib pajak dan fiskus. Situasi inilah yang membuat wajib pajak kecil terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau perorangan kesulitan dalam mengikuti perubahan regulasi.

Pajak yang lahir karena adanya undang-undang merupakan suatu perikatan yang berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Perikatan pajak berada dalam hukum publik yang tidak sama dengan hukum perdata dimana hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat, Sedangkan di dalam perikatan pajak kedudukan para pihaknya tidak sederajat. Ikatan dalam pajak terjadi antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku subjek atau wajib pajak. Perikatan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan subjek atau wajib pajak memberikan posisi yang berbeda kepada para pihak karena pemerintah dilengkapi oleh adanya hukum publik untuk kepentingan negara karena hubungan seperti itulah yang menyebabkan penempatan hukum pajak masuk ke dalam bagian lapangan hukum publik.²

Berdasarkan kondisi tersebut seringkali terjadi pemikiran yang membuat para fiskus merasa lebih superior daripada wajib pajak karena menganggap mereka menjalankan tugas negara yang mulia yaitu demi kepentingan negara, walaupun seringkali terjadi penyelewengan akibat dari pandangan yang telah disebutkan di atas. Pemeriksaan pajak sering terjadi asimetri informasi dan kekuasaan dimana fiskus memiliki akses yang luas terhadap data wajib pajak dan pihak ketiga. Posisi wajib pajak pada saat pemeriksaan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang digunakan fiskus. Kewenangan fiskus yang luas dalam proses

² Ibid hlm. 78

pemeriksaan inilah yang dirasakan tidak adil oleh wajib pajak karena pemeriksaan biasanya terjadi setelah 3 sampai 4 tahun kemudian. Yang mana secara manusiawi sering terjadi kelalaian dari penyimpanan data dan catatan dari wajib pajak ataupun daya ingat dari wajib pajak yang sedang diperiksa. Seringkali terjadi adanya transaksi yang lupa untuk disimpan atau dibukukan oleh wajib pajak yang menjadi sasaran dari fiskus dalam mengenakan pajak beserta dendanya yang dianggap oleh wajib pajak sebenarnya tidak merupakan objek yang seharusnya dikenakan pajak.

Pemerintah juga lupa mempertimbangkan perbedaan kapasitas dan sumber daya dari para wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan. Kerap terjadi fiskus dalam menjalankan pemeriksaan menyamakan kondisi daripada wajib pajak besar dan juga kecil atau perorangan. Mereka menganggap faktor-faktor usaha begitu juga dengan tantangan usaha dari wajib pajak besar sama dengan yang dihadapi oleh wajib pajak kecil atau perorangan. Padahal pada saat meninjau lapangan fiskus pun mengetahui mungkin wajib pajak kecil atau perorangan malah tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pembukuan. Karena wajib pajak kecil atau perorangan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya ataupun memiliki pengetahuan dalam melakukan pembukuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh institusi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak.

Fiskus yang didukung oleh institusional memberikan kewenangan dalam menentukan berapa hutang dari pada wajib pajak yang sedang diperiksa dengan berdasarkan asumsi yang mereka tetapkan sendiri. Kewenangan inilah biasanya yang menjadikan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab. Karena mereka bisa menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetor kepada negara untuk hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Berbeda dengan wajib pajak besar yang memiliki bagian keuangan dan memang melakukan pembukuan oleh orang-orang yang memang memiliki pendidikan dan latar belakang keuangan, sehingga tidak mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Malah tidak heran terkadang tagihan dari pada wajib pajak besar dan jumlah kewajibannya tidak sebesar daripada Surat Ketetapan Pajak dari pajak wajib pajak kecil atau perorangan. Inilah yang dirasakan sebagai ketimpangan dalam akses, baik konsultasi hukum dan perpajakan oleh wajib pajak terutama perorangan yang memiliki usaha kecil yang menjadi obyek utama penelitian ini.

Di sisi lain, pemeriksa pajak sebagai otoritas yang ditugaskan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memperoleh penerimaan yang telah ditargetkan oleh institusi mereka yang juga mengalami tekanan untuk mencapai penerimaan pajak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada awal tahun. Dengan alasan inilah banyak potensi bias yang terjadi dalam proses pemeriksaan akibat tekanan pencapaian target. Bagi personil yang benar benar menjalankan tugas mereka secara professional mengalami dilema antara optimalisasi penerimaan dan keadilan bagi wajib pajak. Tetapi bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, ini merupakan celah yang dapat mereka manfaatkan.

Situasi yang seperti ini menimbulkan isu transparansi dan akuntabilitas, karena dalam kriteria pemilihan wajib pajak untuk pemeriksaan transparansinya terbatas. Begitu juga dengan kurangnya mekanisme *check and balance* dalam proses pemeriksaan, karena umumnya yang terjadi adalah otoritas pajak menentukan sesuai dengan asumsi mereka dalam menetapkan adanya pelanggaran ataupun ketidak sesuaian pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga ditetapkan kurang bayar kewajiban mereka kepada negara. Dalam upaya mencari keadilan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengajukan keberatan penetapan yang telah dilakukan oleh pemeriksa atau fiskus dari KPP setempat, wajib pajak sudah mengalami dilema. Karena bila ditolak keberatan tersebut oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat, wajib pajak diberatkan lagi dengan denda sebesar 30% dari penetapan kurang bayar tersebut sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan (KUP). Dan transparansi dalam menetapkan atau ditolaknya keberatan dari wajib pajak tidak ada sama sekali. karena yang menentukan adalah otoritas pajak yang notabene merupakan bagian dari pihak fiskus. Keadaan inilah yang memunculkan kebutuhan akan pengawasan independen terhadap proses pemeriksaan maupun proses selanjutnya.

Proses selanjutnya dari ditolaknya keberatan tersebut adalah banding ke pengadilan pajak yang notabene juga diberatkan dengan ancaman denda lagi sebesar 30% dari penetapan kurang bayar yang telah diberatkan dengan tambahan

30% akibat ditolaknya keberatan wajib pajak sesuai dengan pasal 27 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan (KUP). Pengadilan pajak sendiri pun terdiri dari hakim-hakim yang memimpin sidang merupakan hakim-hakim yang ditunjuk oleh kementerian keuangan, yang notabene menaungi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi keputusan-keputusan yang dihasilkan pun mayoritas menguntungkan institusi yang telah menunjuk mereka.

Keputusan-keputusan yang dipandang berat sebelah oleh Wajib Pajak, dapat dikaji dari objek yang diambil sebagai contoh penulisan tesis ini yaitu : Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor PPMA-6 P/PAN/2024, Nomor PPMA-4202 P/PAN/2023 dan Nomor PPMA-4504 P/PAN/2023 yang pada intinya menolak gugatan dari wajib pajak dikarenakan tidak menerima surat balasan dari Dirjen pajak mengenai keberatan ataupun pembatalan dari Surat Ketetapan Pajak kurang bayar yang telah diterbitkan oleh DJP. DJP sebagai pihak tergugat setelah mengirimkan surat dengan alamat di kota lain yang berbeda dari alamat wajib pajak sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (8) sampai (10) Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang berisi :

- (8) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (8) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(9) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(10) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Tetapi dalam putusan tersebut menilai surat yang “gagal kirim” oleh DJP yang sudah diketahui oleh mereka, tidak dilakukan upaya-upaya lain dalam usahanya agar surat ketetapan tersebut dapat diterima wajib pajak sedangkan surat-surat lain dari DJP ataupun otoritas lainnya masih diterima pada waktu-waktu tersebut. Disebutkan gagal kirim tersebut malah diluar kekuasaan DJP padahal dengan perkembangan jaman sekarang, masih banyak upaya atau cara lain untuk menghubungi wajib pajak. Disini menunjukkan adanya pengabaian dari hak-hak wajib pajak yang tidak campur tangan dalam pemilihan pihak ketiga yang dipilih DJP dalam penyampaian surat-surat yang harusnya disampaikan kepada wajib pajak.

Adanya Undang-Undang Cipta kerja beserta perubahan-perubahan peraturan dan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2021 sebagai pengganti dibatalkannya undang-undang Cipta kerja tersebut, yang mendukung perkembangan teknologi dan digitalisasi dari sistem pemeriksaan pajak, tetapi banyak juga tantangan dalam pemeriksaan transaksi digital dan *e-commerce* yang dihadapi. Dengan berkembangnya teknologi, harus diikuti juga dengan pemutakhiran metode dengan potensi pemanfaatan data besar terintegrasi dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pemeriksaan sehingga mengurangi unsur kesalahan manusia dalam melakukan pemeriksaan dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan sendiri.

Munculnya pemuktahiran teknologi dan digitalisasi, diharapkan dapat memenuhi konteks global dan standar internasional. dari otoritas pajak negara kita, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan pertukaran informasi perpajakan antar negara, yang mana sekarang dirasakan semakin krusial untuk menghindari praktek-praktek pencucian uang dari hasil kegiatan illegal dan agar dapat meningkatkan penerimaan negara. Bila demikian, menyesuaikan praktek pemeriksaan dengan standar Internasional pun dibutuhkan, agar mempermudah pertukaran informasi dan mengatasi tantangan dalam menangani isu perpajakan lintas batas.

Alasan-alasan inilah yang membuat pemerintah untuk melakukan upaya reformasi perpajakan berkelanjutan, agar keadilan bagi wajib pajak dapat ditingkatkan dan efisiensi dalam sistem perpajakan dapat terwujud. Sehingga wajib

pajak dalam memenuhi kewajibannya tidak lagi membutuhkan biaya yang besar. Ini dibutuhkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam prosedur pemeriksaan begitu pula dalam tubuh institusi itu sendiri dan juga mekanisme proses-proses hukum yang dapat diupayakan oleh wajib pajak selanjutnya dalam mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan demi menunjukkan pentingnya menyeimbangkan kepentingan negara dan hak hak wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dan masih banyak terjadinya ketimpangan dalam praktek pemeriksaan pajak maupun upaya-upaya hukum selanjutnya yang dialami oleh wajib pajak beserta dengan kendala-kendala yang dialami karena terbentur oleh peraturan-peraturan hukum terutama dalam bidang perpajakan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi beserta penelitian mengenai peraturan-peraturan yang dianggap masih belum jelas dan timpang dalam bentuk Tesis dengan judul :

“Penyelesaian Sengketa Pajak Hasil Pelaporan Sendiri (*Self Assesment*) Antara Wajib Pajak Dan Pemeriksa Pajak Setelah Pemeriksaan Pajak Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan besaran kewajiban pajak antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah pemeriksaan pajak sehingga terjadi sengketa?

2. Bagaimana penyelesaian hukum tentang sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (*Self Asssesment*) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan berfokus pada analisis penyelesaian hukum tentang sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (*Self Asssesment*) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak, mulai dari proses keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait prosedur pemeriksaan sengketa pajak, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, lalu mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang dihadapi wajib pajak dalam proses keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Setelah itu menelaah faktor-faktor penyebab ketidak seimbangan kebijakan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang dialami wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, termasuk aspek kelembagaan, prosedural, dan substansi hukum agar dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum yang lebih adil dan seimbang dalam prosedur pemeriksaan sengketa pajak.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan besaran kewajiban pajak antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah pemeriksaan pajak sehingga terjadi sengketa.
- 2) Menganalisis dan menjelaskan penyelesaian hukum tentang sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (*Self Asssesment*) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis adalah menambah Ilmu Pengetahuan, wawasan dan literatur bagi para praktisi, akademisi dan juga pihak pihak berkepentingan yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam sebagai rekomendasi, agar bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik dalam menentukan kebijakan ataupun pengembangan argumentasi hukum.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam mengatasi ketimpangan kebijakan hukum yang dialami oleh wajib pajak dalam prosedur pemeriksaan sengketa pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk

memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait prosedur pemeriksaan sengketa pajak, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak wajib pajak. Bila keadilan tercipta dari kebijakan yang tepat, akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga Perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi wajib pajak mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemeriksaan sengketa pajak, sehingga dapat membantu mereka dalam mempertahankan posisi mereka secara lebih efektif. Dan disisi lain bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat dicapai penerimaan pajak yang optimal dari potensi wajib pajak baru dari masyarakat yang mulai mempercayai Lembaga Pemerintah yang satu ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis ketimpangan kebijakan hukum yang dialami wajib pajak dalam prosedur pemeriksaan sengketa pajak, penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teoritis yang relevan sebagai berikut :

A. Teori Kebijakan Hukum Menurut Hans Kelsen.

Hans Kelsen, seorang ahli hukum Austria, mengembangkan teori

kebijakan hukum yang dikenal sebagai "*Pure Theory of Law*".³ Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri, terpisah dari aspek-aspek lain seperti moral, politik, atau sosial. Dalam teorinya, Kelsen menekankan pentingnya hierarki norma hukum, di mana norma yang lebih rendah harus berpedoman pada norma yang lebih tinggi.

Menurut Kelsen, kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencapai kepastian hukum. Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat objektif, rasional, dan bebas dari pengaruh subjektif. Kelsen juga menekankan peran negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan dan menerapkan kebijakan hukum⁴, termasuk kebijakan hukum dalam sistem perpajakan.

B. Teori keadilan hukum.

Keadilan hukum merupakan konsep yang fundamental dalam sistem hukum. Menurut John Rawls, keadilan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan rasional yang disepakati oleh masyarakat. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam teorinya, Rawls mengajukan dua prinsip utama, yaitu prinsip

³ Kelsen, Hans., 1967, *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, dalam <https://archive.org/details/puretheoryoflaw0000kels>, hlm 1-20. Diakses Sabtu 5 Oktober 2024.

⁴ Kelsen, Hans., 1945, *General Theory of Law and State*. A new introduction by Javier Trevino, hlm. 243-282.

kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan, yang menjadi dasar bagi struktur dasar masyarakat yang adil.

Prinsip kebebasan yang sama menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berpartisipasi politik. Sementara itu, prinsip perbedaan mengakui adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, namun ketidaksetaraan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.

Teori keadilan Rawls ini kemudian menjadi landasan bagi banyak pemikiran dan kebijakan hukum di berbagai negara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dan kritik terhadap implementasi keadilan hukum, khususnya terkait dengan isu-isu seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, dan akses terhadap keadilan.⁵

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penelitian ini akan menganalisis beberapa konsep kunci terkait dengan ketimpangan kebijakan hukum yang dialami wajib pajak dalam prosedur pemeriksaan sengketa pajak.

1. Sengketa Pajak adalah istilah keberatan atas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus merupakan hak Wajib Pajak yang diatur dalam

⁵ Rawls, John.,1971, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, dalam https://archive.org/details/theoryofjustice0000rawl/hlm_10-19, Diakses Sabtu 5 Oktober 2024.

sistem perpajakan Indonesia. Landasan hukum utama untuk prosedur ini terdapat dalam (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Untuk pedoman yang lebih rinci, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 yang mengatur secara spesifik tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

2. Hasil Pelaporan Sendiri (*Self Assesment*) mengacu pada sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. (Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

4. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan perpajakan.(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan)
5. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Dalam proses pemeriksaan Wajib Pajak akan diprofil,dianalisis laporan keuangan dan SPT, serta disusun program pemeriksaan. Setelah itu, pemeriksa pajak akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak, menandai dimulainya proses pemeriksaan secara resmi. (PMK no.17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaaan pajak).
6. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan terbaru yang mencakup berbagai aspek terkait pemungutan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak, wewenang otoritas pajak, serta prosedur administrasi perpajakan yang berbasis digitalisasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan disini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, juga

sekunder.⁶ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁷ Dan juga didukung data lapangan atau empiris yang diambil melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁸ Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Hlm.2

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 166

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

Metode pendekatan Perundang undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ialah pertimbangan hakim dalam persidangan untuk sampai menjadi suatu putusan. Hal ini yang membuat penulis jadikan sebagai referensi untuk menyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data/ Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini bahan yang digunakan tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat hanya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang- undangan, yaitu berupa:

1. UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-82/PJ/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pajak.
10. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan (KUP).

11. UU No. 6 Tahun 2023 yang memuat berbagai ketentuan terkait perpajakan yang sebelumnya ada di UU Cipta Kerja, dengan beberapa penyesuaian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer seperti: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan hukum pajak, khususnya mengenai prosedur pemeriksaan sengketa pajak.

4. Teknik Pengumpulan Data/ Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan penelitian dengan Studi Kepustakaan (*library research*) atau penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan bahan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi Kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dan juga melakukan wawancara dengan ahli hukum pajak, praktisi pajak, atau wajib pajak yang pernah mengalami proses pemeriksaan pajak sampai sidang pengadilan pajak juga dapat memberikan perspektif yang berharga dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data/ Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁹ Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus,¹⁰ yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Bahan-bahan yang telah berhasil diperoleh kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif dan komparatif, yaitu bahan yang dikumpulkan akan diolah, dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan.¹¹

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dari berbagai tehnik tersebut di atas, diambil secara garis besar dan inti daripada permasalahan yang muncul dirangkum menjadi suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi acuan yang merupakan tujuan daripada dilakukannya penelitian ini.

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.Ke-1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm 24.

¹¹ Burhan Ashsofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta Rineka cipta, hlm. 124.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diulas tentang pengertian Sengketa Pajak, Hasil Pelaporan Sendiri (*Self Assesment*), Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak, Prosedur pemeriksaan pajak, Tinjauan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Tinjauan tentang keadilan, Tinjauan tentang kebijakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan besaran kewajiban pajak antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah pemeriksaan pajak sehingga terjadi sengketa dan juga penyelesaian hukum tentang sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (*Self Assesment*) antara wajib pajak dan pemeriksa

pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 (HPP) Indonesia

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Tunggul Anshari Setia Negara, 2017, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kelsen, Hans,. 1945, *General Theory of Law and State*. A new introduction by Javier Trevino.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Program Studi Magister Hukum, 2022, *Pedoman Penulisan Tesis*, Universitas Muhammadiyah, Palembang
- Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung
- Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2016, *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*, Cet Ke-3, Empatdua Media, Malang.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018(Revisi)*, Andi, Yogyakarta.
- Waluyo., 2017, *Perpajakan Indonesia Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta
- Siti Resmi, 2019, *Perpajakan: Teori dan Kasus(Edisi 10)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy, 2016, *Perencanaan Pajak(Edisi ke 6)*, Salemba Empat, Jakarta.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak (Edisi 6)*. Salemba Empat, Jakarta.

Rochmat Soemitro, 1988, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Eresco, Bandung.

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2017, *Hukum Pajak (Edisi Perbaikan)*. Salemba Empat, Jakarta.

Siti. Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Kencana, Jakarta.

Herry Purwono, 2010, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga Jakarta.

Rudy Suhartono, & Wirawan B. Ilyas, 2010, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2016, *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.

Chairil. Anwar Pohan, 2017, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Darussalam, 2010, *Konsultasi Pajak: Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Gunadi, 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan undang-undang nomor 36 tahun 2008 ed. revisi 2013*, Bee Media Indonesia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang N0 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan (KUP).

UU No. 6 Tahun 2023 yang memuat berbagai ketentuan terkait perpajakan yang sebelumnya ada di UU Cipta Kerja, dengan beberapa penyesuaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-82/PJ/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

C. Jurnal, Kamus, dan Ensiklopedia

Yuli Tri Cahyono, 2018, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assesmen*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 20(1).

Dian. Purnama Sari, 2017, *Pengaruh Penerapan Self-Assessment System terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan,

Anita Wijayanti, 2019, *Peran Self-Assessment System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(3).

Ayu Kartika Dewi, *Analisis Kendala Wajib Pajak UMKM dalam Menghadapi Sengketa Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 2, 2018.

Eka Sari Dewi, *Peran Otoritas Pajak dalam Menjamin Akses Informasi bagi Wajib Pajak*, Jurnal Hukum dan Perpajakan, Vol. 8, No. 1, 2020.

Ririn Dwi Astuti, *Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, No. 3, 2019.

D. Internet

Kelsen, Hans., 1967, *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, diakses pada 5 Oktober 2024, <https://archive.org/details/puretheoryoflaw0000kels>.

Rawls, John., 1971, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, diakses Sabtu 5 Oktober 2024, <https://archive.org/details/theoryofjustice0000rawl>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Kompetensi Pemeriksa Pajak*, diakses pada 11 November 2024, <https://www.pajak.go.id/id/kompetensi-pemeriksa-pajak>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Peran Pemeriksa Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses pada 11 November 2024, <https://www.pajak.go.id/id/peran-pemeriksa-pajak>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Prosedur Pemeriksaan Pajak (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2020)*, diakses pada 11 November 2024,, <https://www.pajak.go.id/id/prosedur-pemeriksa-pajak>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan 2020*, hlm. 45, diakses pada tanggal 15 Februari 2025, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/laporan-tahunan-2020>

Direktorat Jenderal Pajak, 2020, *Laporan Tahunan 2019*, diakses pada 11 November 2024, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/laporan-tahunan-2019>

Surat Kabar Radar Palembang, diakses pada 20 Februari 2025, <https://radarpalembang.disway.id/read/654611/soal-restitusi-wajib-pajak-di-palembang-kecewa-kanwil-djp-sumsel-babel-tak-jalankan-putusan-pengadilan-pajak/15>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, diakses pada 12 Januari 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4639/laporantahunan2020>.

LAMPIRAN